

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN seperti *Treaty of Amity and Cooperation 1976*, *The 2019 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms (DSM)* dan *The 2010 ASEAN Charter Protocol on Dispute Settlement Mechanisms* sangat jarang atau bahkan tidak pernah dijadikan forum penyelesaian sengketa perdagangan oleh para negara anggota.

Tidak dapat dihindari bahwa suatu konflik atau sengketa perdagangan di dalam hubungan antar negara mungkin dapat terjadi. Jika dilihat dari ASEAN, negara anggota ASEAN pernah bersengketa dengan negara anggota ASEAN dan non anggota ASEAN. Contohnya adalah kasus sengketa *Prohibition of Imports of Polyethylene and Polypropylene* (Singapore Vs Malaysia, 1995), *Case on Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines* (Thailand Vs Philippines, 2008), *Safeguard on Certain Iron or Steel Products* (Vietnam v Indonesia, 2015), *Certain Measures Affecting the Automobile Industry* (Jepang v Indonesia) dan *Measures Affecting Trade and Investment in the Motor Vehicle Sector* (Amerika Serikat v Filipina).

Dari sengketa perdagangan yang pernah dibawa ke forum internasional diatas, tidak ada satupun kasus yang dibawa untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN. Semua sengketa perdagangan diatas diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh WTO. Dari tahun ke tahun, negara anggota ASEAN selalu mempercayai WTO sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa dagang yang mereka hadapi.

Di satu sisi, ASEAN sebagai organisasi regional mempunyai prosedur dan aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang yang melibatkan negara anggota bahkan negara non anggota ASEAN. *Agreement for the Promotion and Protection of Investments in 1987* dibuat oleh ASEAN dalam rangka melindungi

investasi yang dilakukan oleh para negara. Di dalam instrumen ini, terdapat prosedur mengenai tata cara yang dapat dilakukan para pihak bila terjadi sengketa yang melibatkan investasi, contohnya adalah melalui konsiliasi dan arbitrase. Sementara DSM ASEAN menekankan untuk para pihak yang mengajukan komplain dapat menyelesaikan sengketa secara konsultasi, *good offices*, konsiliasi dan mediasi.

Masalah yang terdapat di dalam mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN tidak hanya berasal dari satu sumber melainkan setelah dianalisis, masalah timbul pada aturan prosedur penyelesaian sengketa, sistem infrastruktur penyelesaian sengketa dan budaya ASEAN. Mulai dari aturan prosedur penyelesaian sengketa yang mempunyai *legal uncertainty* pada bagian *covered agreements* yang belum diresmikan oleh sekretariat ASEAN sehingga yurisdiksi dari keberlakuan ketentuan tersebut. Pada bagian sistem infrastruktur, tidak adanya lembaga yang memiliki kekuasaan yudisial absolut yang dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan lemahnya interpretasi yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN. Pada bagian budaya ASEAN, negara anggota cenderung memilih jalur alternatif seperti konsultasi dan memprioritaskan konsensus untuk menyelesaikan konflik ketimbang menggunakan prosedur pengadilan putusan yang mengikat secara hukum. Hal inilah yang secara tidak langsung melemahkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki ASEAN itu sendiri.

Sehingga penelitian ini juga menganalisis mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional dalam meningkatkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki. Upaya yang bisa dilakukan ASEAN dimulai dari memperbaiki sistem ASEAN untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas, peningkatan transparansi dalam konteks proses panel dan badan banding, serta sistem pengambilan keputusan oleh KTT ASEAN yang menjadi *negative consensus*. Selain itu, DSM ASEAN harus menjadi instrumen yang lebih menekankan pada *rules based system* daripada *relations based system* dan membuat ketentuan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

5.2. Saran

1. ASEAN harus mengimplementasikan prinsip *rules based system* secara menyeluruh ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa agar penciptaan kepastian hukum atau *legal certainty* bagi mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga ASEAN DSM dapat efektif menyelesaikan sengketa negara anggota.
2. Sejak 2019, WTO menghadapi sebuah masalah yaitu tidak berfungsinya pada badan banding. Hal ini disebabkan oleh kekurangan anggota yang memadai di dalam WTO *Appellate Body*. Sehingga hal ini menimbulkan yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara anggota WTO, termasuk negara-negara anggota ASEAN di dalamnya. Dengan adanya masalah ini, ASEAN dapat mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki agar dapat digunakan oleh negara anggota. Tentunya, hal ini harus diiringi dengan perbaikan aturan sistem dan infrastruktur di dalam ASEAN DSM.
3. ASEAN harus membuat ketentuan yang mengatur bahwa keputusan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN mengikat bagi pihak yang bersengketa. Selain itu, ASEAN harus membuat ketentuan mengenai sanksi bagi negara pihak sengketa yang tidak patuh terhadap putusan yang dihasilkan melalui ASEAN DSM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Saleh Kusnowibowo, *Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara Dalam Free Trade Agreement Dalam Kerangka WTO dan ASEAN*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 186.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003), hal 416.

Contemporary World Politics, International Organizations, (NCERT: 2012), hal 82.

Djalinus Syah, *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*, (Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1985), hal 2.

Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 2004) hal 33.

Thomas Buergenthal & Harold G Maier, *Public International Law*, (Saint Paul: West Publishing Co., 1990) hal 48.

Walter Woon, *Dispute Settlement in ASEAN*, (NUS: 2011), 9.

JURNAL

ICTSD, (2012), *Asian Participation in the WTO Dispute Settlement System*, www.ictsd.org, Diakses pada 11 Mei pkl 00.07

Joseph Wira Koesnadi, dkk, *For a More Effective and Competitive ASEAN Dispute Settlement Mechanism*, (WTI Academic Cooperation Project: 2014), Series 2014/06

Koesrianti, *WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System*, (Jurnal UGM: 2015), Vol 27, No 2

Nattapat Limsitirong, *The Deadlock of ASEAN Dispute Settlement Mechanisms and Why ASEAN Cannot Unlock It?*, (Assumption University: 2016), Vol 3, No 1.

Sompong Sucharitkul, *Module Dispute Settlement Regional Approaches ASEAN*, (UNCTAD: 2003),
https://unctad.org/system/files/official-document/edmmisc232add29_en.pdf

Susy Tekunan, *The Asean Way: The Way To Regional Peace?*, (Jurnal Universitas Pelita Harapan: 2014) 143.

Instrumen Hukum

ASEAN Charter.

ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004.

ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2019.

Instrument of Incorporation of the Rules for Reference of Non Compliance to the ASEAN Summit to the Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2012.

Instrument of Incorporation of the Rules for Reference of Unresolved Disputes to the ASEAN Summit to the Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010.

Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976.

INTERNET

ASEAN, *The History of ASEAN*, <https://asean.org/the-founding-of-asean/>, Diakses pada 30 Oktober 2023 pkl 07:53

Chung In Moon, *ASEAN*, (2024), <https://www.britannica.com/topic/ASEAN>, diakses pada 3 Mei 2024 pkl 21.58

Chumakov, *International Organizations*, (Lomonosov Research: 2016), https://www.researchgate.net/publication/289712180_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS#:~:text=International%20Organizations%20are%20unions%20of,private%20individuals%20from%20various%20states.

Reni Saptati, *ASEAN Diyakini Jadi Pusat Pertumbuhan Dunia, Ini Alasannya!*, (Media Keuangan: 2023), <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/asean-diyakini-jadi-pusat-pertumbuhan-dunia-ini-alasannya>, Diakses pada 17 Mei 2024 pkl 10.46

UMA, *Organisasi Internasional*, (UMA: 2017), <https://perpustakaan.uma.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/ORGANISASI-INTERNASIONAL.docx#:~:text=Organisasi%20Internasional%20adalah%20suatu%2>

Organisasi,kepentingan%20berbagai%20bangsa%20dan%20Negara.,Diakses pada 19 Maret 2024 pkl 15.20

Unair News, Indonesia Foreign Ministry's critical notes on dispute resolution mechanisms in ASEAN, (2022), <https://unair.ac.id/en/indonesia-foreign-ministrys-critical-notes-on-dispute-resolution-mechanisms-in-asean/>. Diakses pada 20 Maret 2024 pkl 15.32

UNOV, Membership in The United Nations, (2024), <https://www.unov.org/unov/en/faq.html#:~:text=There%20are%20currently%20193%20Member%20States%20of%20the%20United%20Nations.> Diakses pada 20 Maret 2024 pkl 13.21

World Trade Organizations, (2023), WTO in Brief, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.pdf, Diakses pada 10 Mei 2024 pkl 16.58

World Trade Organizations, What is WTO?, https://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm, Diakses pada 10 Mei 2024 pkl 16.46

Yvette Voo, Reflecting on ASEAN Members' Disputes at the World Trade Organisation Part 4: The Impact of the WTO on ASEAN's Dispute Settlement Mechanisms, (NUS CIL), <https://cil.nus.edu.sg/blogs/reflecting-on-asean-members-disputes-at-the-world-trade-organisation-part-4-the-impact-of-the-wto-on-aseans-dispute-settlement-mechanisms-by-yvette-foo/#:~:text=ASEAN%20Member%20States%20have%20preferred,utilised%20compared%20to%20existing%20mechanisms>, Diakses pada 16 Mei 2024 pkl 12.17.